

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

2020

PERDA KAB. MAMUJU NO. 2 LD. 2020/NO. 02, 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

- ABSTRAK :
- Setiap anggota masyarakat dapat menciptakan sampah sehingga penumpukan sampah tidak dapat dihindari dan terlebih jika tidak didukung oleh ketersediaan petugas kebersihan, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai oleh karena itu dilakukan penarikan retribusi sebagai pembayaran jasa pelayanan persampahan/kebersihan, guna mewujudkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu dicabut, berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang isinya memuat : a. Ketentuan Umum, b. Nama Objek dan Subjek Retribusi, c. Golongan Retribusi, d. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, e. Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, f. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, g. Wilayah Pemungutan h. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsurat Penundaan Pembayaran, i. Sanksi Administrasi, j. Penagihan k. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluarsa, l. Masa Retribusi, m. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan dalam hal-hal tertentu atas, n.Penyidikan, o. Ketentuan Pidana, p. Ketentuan Penutup.

- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu tanggal 17 April 2020.
 - Tata cara permohonan dan Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp. 1 Hlm

